



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016  
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor: 01 /SK/RZ/VI/2006

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK RAUDHAH**  
**KOTA PASURUAN**

**MENIMBANG:**

- a. pentingnya pendidikan anak pada usia dini untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

**MENINGGAT**

- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016  
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** membentuk Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK RAUDHAH dengan susunan organisasi terlampir.

**KEDUA :** menugaskan Penyelenggara/Pengelola TAMAN KANAK-KANAK RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TAMAN KANAK-KANAK RAUDHAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat bantuan pemerintah, dan dana yang relevan.

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan  
  
**ZAHRA, S.Pd**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Arsip



**YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**  
Akta Notaris Nomor 20 tanggal 17 Pebruari 2016  
Badan Hukum Nomor AHU-0009491.AH.01.04.Tahun 2016  
Jl. Ki Hajar Dewantara no 26 Tembokrejo  
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan  
Telp. (0343) 5648861

---

**Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Raudhah Azzahra**  
**Nomor : 01 /SK/RZ/VI/2006**  
**Tanggal : 1 Juni 2006**  
**Tentang : Pembentukan Taman kanak-kanak Raudhah**

**PELINDUNG/PENASIHAT**

Ketua Yayasan Raudhah Azzahra

**PEMBINA**

Pengawas TK/SD Kecamatan Purworejo Dinas Pendidikan Kota Pasuruan

**PENGURUS INTI**

Kepala Kelompok Bermain Raudhah

Bendahara Kelompok Bermain Raudhah

Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Raudhah

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 1 Juni 2004

Ketua Yayasan  
  
**ZAHRA, S.Pd**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= PIAGAM =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK - KANAK)**  
Nomor : 420/029/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK RAUDHAH**
2. Alamat Sekolah : **JL. PATIUNUS KRAMPYANGAN KEC. BUGUL KIDUL  
KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056602031**
4. NPSN : **20559218**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI A**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. KI. HAJAR DEWANTARA NO. 25 KEL.  
TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA  
PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **17 Februari 2016 : 20**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
  - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai **24 Maret 2022 s/d 22 Maret 2025**
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :  
Tanggal **16 Maret 2022 Nomor : 420/655/423.102/2022**

Pasuruan, 24 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina

NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**

Nomor : 420/029/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala **TK RAUDHAH** Nomor : 420/031/TK/423.107/2022, Tanggal 23 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional **TK RAUDHAH** Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 16 Maret 2022 Nomor : 420/655/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK RAUDHAH**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN RAUDHAH AZZAHRA
- Alamat : JL. KI. HAJAR DEWANTARA NO. 25 KEL. TEMBOKREJO KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN, PROP. JAWA TIMUR.

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK RAUDHAH
- Alamat : JL. PATIUNUS KRAMPYANGAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **24 Maret 2022 s/d 22 Maret 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 24 Maret 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul